

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kudus pada Tahun 2019 terdapat 29 tersangka, Tahun 2020 terdapat 27 tersangka dan pada Tahun 2021 terdapat 28 tersangka.
2. Di dalam proses mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus, penanggulangan dan pemberantasan telah dilaksanakan dengan baik sebagai fungsi Polisi yaitu, menjaga, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan optimal. Seperti yang sudah tercantum di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Terdapat beberapa hambatan dan solusi di dalam proses pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Beberapa contoh hambatannya ialah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak adanya Instansi BNK, dan tidak ada fasilitas rehabilitasi yang memadai di Kabupaten Kudus.

### **B. Saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Ketua Satuan dan tim Sat Resnarkoba, diharapkan bisa menambah jumlah personel atau menambah perlengkapan yang lebih memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan agar profesionalitas setiap personel bisa terasah.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan agar mencari referensi lainnya yang lebih banyak sehingga hasil penelitian yang akan dilakukan lebih maksimal dan hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

**C. Penutup**

Puji syukur dengan mengucap Alhamdulillah Robbil'alamin dengan segala kenikamatan yang telah diberikan, skripsi dengan judul “Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Kudus)” sudah terselesaikan. Peneliti menyadari sepenuhnya dari penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangannya serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti, pembaca, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

